



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 249/PID.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAY ADITYA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 29 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gaga Rawa Kompeni RT.01/04, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat / Jl. Gajah Mada RT.01/RW.01 No.117, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bengkel ;  
Pendidikan : SMA (tidak lulus);

**Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan;**

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 21 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 30 Januari 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 4 Maret 2019 s/d tanggal 2 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 3 April 2019 s/d tanggal 1 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Juni 2019 s/d tanggal 1 Juli 2019;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juni 2019 No. 2158/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 19 Juli 2019;

hal 1 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2019 No. 2174/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 17 September 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**Surat Dakwaan** Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2019 No.Reg.Perk: PDM-152 /JKT.TM/02/2017 yang bunyinya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa RAY ADITYA** bersama-sama Saksi ILHAM PRATOMO dan Saksi JAMALUDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jl. Keadilan RT.03/01 No.A8 Kel. Batu Jaya Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ILHAM PRATOMO bersama Saksi JAMALUDIN mengambil paket Sabu milik NANA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Perumahan Taman Palem Cengkareng Jakarta Barat dan atas arahan dari orang suruhan NANA, Saksi ILHAM PRATOMO mengambil paket Sabu di dalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di dalam mobil Honda Brio warna putih yang pintunya tidak dikunci, setelah mengambil tas ransel warna hitam berisi paket Sabu kemudian Saksi ILHAM PRATOMO atas arahan NANA membawa tas ransel warna hitam berisi paket Sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Gajah Mada

hal 2 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



RT.01/01 No.117 Kel. Cipete Kec. Cipondoh Tangerang Banten sedangkan Saksi JAMALUDIN pulang ke rumahnya;

- Setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi ILHAM PRATOMO dan Terdakwa membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa paket Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran besar dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kilogram, lalu Terdakwa memfoto paket Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran besar tersebut dan mengirimkan fotonya ke whatsapp NANA, kemudian NANA menyuruh Terdakwa untuk merasakan Sabu tersebut sehingga Terdakwa kemudian mengambil sedikit Sabu tersebut dan mengkonsumsinya lalu setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada NANA bahwa Sabu tersebut kualitasnya baik, kemudian NANA menyuruh Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 atas suruhan NANA, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi ILHAM PRATOMO di rumah kontrakan Saksi ILHAM PRATOMO di Jl. Keadilan RT.03/01 No.A8 Kel. Batu Jaya Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dan pada saat itu di rumah kontrakan Saksi ILHAM PRATOMO sudah ada Saksi JAMALUDIN, lalu Terdakwa meletakkan tas ransel warna hitam tersebut dan Saksi JAMALUDIN mengeluarkan isinya berupa paket Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran besar dan meletakkannya di lantai, lalu Saksi JAMALUDIN mengambil Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip ukuran besar sedangkan Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar diambil oleh Saksi ILHAM PRATOMO, kemudian keesokan harinya tanggal 30 Oktober 2018 Saksi JAMALUDIN atas suruhan NANA kembali ke rumah kontrakan Saksi ILHAM PRATOMO untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) ons;
- Berdasarkan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri diketahui bahwa barang bukti milik JAMALUDIN, ILHAM PRATOMO, dan Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut:
  - A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5658/NNF/2018 tanggal 21 November 2018, terhadap barang bukti milik JAMALUDIN yang menerangkan bahwa:

hal 3 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam International berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5721 gram,
- 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing kode B, C, D, E, F, dan G berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,6933 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5659/NNF/2018 tanggal 19 November 2018, terhadap barang bukti milik ILHAM PRATAMO yang menerangkan bahwa:

- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,1227 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5670/NNF/2018 tanggal 13 November 2018, terhadap barang bukti milik Terdakwa yang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3539 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa RAY ADITYA**, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan

hal 4 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jl. Gajah Mada RT.01/01 No.117 Kel. Cipete Kec. Cipondoh Tangerang Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi RIKY SEPTYANA PUTRA, Saksi VINCENTIUS BRIAN SUMARTONO, dan Saksi JOU MINGGOUS yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakkannya di Jl. Gajah Mada RT.01/01 No.117 Kel. Cipete Kec. Cipondoh Tangerang Banten dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui menyimpan Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip yang disimpan di belakang lemari pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Sabu miliknya tersebut dari belakang lemari pakaian dan memperlihatkannya kepada Saksi RIKY SEPTYANA PUTRA, Saksi VINCENTIUS BRIAN SUMARTONO, dan Saksi JOU MINGGOUS;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Sabu tersebut diperoleh Terdakwa karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Sabu milik NANA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa memperolehnya Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sedikit Sabu milik NANA yang akan diserahkan kepada Saksi ILHAM PRATOMO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan rencananya Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain barang bukti berupa Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip, Saksi RIKY SEPTYANA PUTRA, Saksi VINCENTIUS BRIAN SUMARTONO, dan Saksi JOU MINGGOUS menyita barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Iphone yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi;
- Berdasarkan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I

hal 5 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5670/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3539 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 21 Mei 2019, No. Reg Perkara PDM.152/JKT.TIM/02/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RAY ADITYA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ***"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAY ADITYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,01 gram,
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone,

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

hal 6 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa RAY ADITYA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## III. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 241/Pid.Sus/ 2019/ PN. JKT. TIM., tanggal 13 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAY ADITYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum secara mufakat jahat menyimpan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,01 gram,
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone,**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 241/ Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Juni 2019, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Juni 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 02 Juli 2019 ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

hal 7 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, untuk Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) tertanggal 01 Juli 2019, Nomor No.241/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., sedangkan untuk Terdakwa dengan Surat tanggal tertanggal 02 Juli 2019, Nomor No.241/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim;

**Menimbang**, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan merupakan sarat formil permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sebagai judex factie dengan memeriksa ulang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2019 dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

hal 8 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **Kamis** , tanggal **22 Agustus 2019** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.**, dan **HARYONO, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 249/Pid.Sus/2019/PT.DKI., tanggal 18 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** , tanggal **28 Agustus 2019** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan BETTY HARTATI, MH.,

hal 9 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.

IMAM SUNGUDI, SH.

2. HARYONO. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

hal 10 put perk No.249/Pid.Sus/2019/PT.DKI.